

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 2015, pasar bebas ASEAN mulai berlaku. Jika ingin tetap bersaing Indonesia harus berbenah. Karena daya saing beberapa sektor industri kita masih kalah dibandingkan negara ASEAN lainnya. "Akan tetapi, dalam sistem pasar bebas akan menimbulkan beberapa dampak buruk atau akibat buruk. Dampak ini dibutuhkan campur tangan pemerintah untuk menanggulangi dampak buruk yang ada. Dampak buruk tersebut yaitu sebagai berikut : Jika dalam sistem pasar bebas, pemerintah secara sempurna "*lepas tangan*" maka kebebasan yang tidak terbatas akan hadir. Hal ini akan menindas golongan ekonomi lemah khususnya jika terjadi pada bahan-bahan pokok, kegiatan ekonomi yang tidak stabil dan tidak terjadi kepastian. Dalam sistem pasar bebas yang sempurna tanpa campur tangan pemerintah, kemakmuran bisa cepat tercapai tapi seketika juga bisa mengalami kemerosotan serius. Hal ini dilakukan untuk merubah harga barang dan jasa sehingga para produsen dan pemilik pasar bisa menambah keuntungan mereka berkali-kali lipat, sistem mekanisme pasar bebas akan menimbulkan kekuatan monopoli yang bisa mengakibatkan suatu kerugian bagi semua pihak kecuali pihak yang melakukan monopoli. Akan tetapi, rakyat kecil akan mengalami kesusahan, dalam menyediakan beberapa jenis barang secara bersamaan, mekanisme pasar bebas tidak bisa melakukan secara efisien. Kegiatan

konsumen dan produsen akan mengakibatkan eksternalitas yang bisa berupa akibat yang baik ataupun buruk tapi tetap merugikan.”¹

Pengertian tenaga kerja asing ditinjau dari segi undang-undang (Pengertian Otentik), yang dimana pada Pasal 1 angka 13 UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan di jelaskan bahwa: “Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”.²

Sungguh ironi, sementara di dalam negeri masih berceceran pengangguran, akan tetapi mempekerjakan TKA tidak dapat dihindari karena beberapa alasan: memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang- bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI, mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang industri, memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI, dan meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia.”³

“Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara Asing pemegang visa kerja warga Negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping Tenaga Kerja Asing. Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing merupakan badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

¹ <http://www.gurupendidikan.co.id/pasar-bebas-pengertian-fungsi-ciri-dan-kelebihan-kekurangan-beserta-dampaknya-lengkap/>

² Abdul Khakim, 2009, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.27

³ Budiono, Abdul Rachmat, 1995, Hukum Perburuhan Di Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta, h. 115

dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tercantum pada Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja, pemberi kerja Tenaga Kerja Asing meliputi :

1. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing atau kantor perwakilan berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
2. Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
3. Badan usaha pelaksana proyek pemerintah termasuk proyek bantuan luar negeri;
4. Badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
5. Lembaga-lembaga sosial, pendidikan, kebudayaan atau
6. Usaha jasa impresariat.⁴

Perjanjian telah menjadi hal yang penting di dalam kehidupan manusia. Menyadari kenyataan sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing, demikian juga dengan pengaruh globalisasi peradaban dimana Indonesia sebagai negara anggota WTO harus membuka kesempatan masuknya tenaga kerja asing. Untuk mengantisipasi hal tersebut diharapkan ada kelengkapan peraturan yang mengatur persyaratan tenaga kerja asing, serta pengamanan penggunaan tenaga kerja asing. Peraturan tersebut harus mengatur aspek-aspek dasar dan bentuk peraturan yang mengatur tidak hanya di tingkat Menteri, dengan tujuan penggunaan tenaga kerja asing secara selektif dengan tetap

⁴HR Abdussalam, 2008, Hukum Ketenagakerjaan, Penerbit Restu Agung, Jakarta, h.322

memprioritaskan TKI. Oleh karenanya dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, dilakukan melalui mekanisme prosedur yang sangat ketat, terutama dengan cara mewajibkan bagi perusahaan atau korporasi yang mempergunakan tenaga kerja asing bekerja di Indonesia dengan membuat rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Ada perbedaan aturan tenaga kerja asing di era SBY dan JOKOWI, yaitu sebagai berikut: pada era SBY, Dalam perpres yang terdiri dari 6 bab dan 19 pasal itu, tidak dimuat soal pengenaan sanksi dalam penggunaan kerja asing di Indonesia. Aturan tersebut, juga tidak menyinggung soal adanya kewajiban pemberian jaminan sosial bagi TKA yang dipekerjakan di Indonesia. Prosedur dan tata cara penggunaan tenaga kerja asing hingga jenis pekerjaan yang bisa diisi TKA pun tidak dirinci. "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan TKA diatur dengan peraturan menteri," bunyi pasal 10 Perpres Nomor 72 tahun 2015. Sementara Perpres yang mengatur mengenai TKA di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) diatur lewat Perpres Nomor 20 tahun 2018 berisi 10 bab dan 39 pasal yang membahas mengenai TKA. Dengan pertimbangan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, pemerintah memandang perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing. Dalam Perpres ini terdapat sanksi bagi pemberi kerja TKA yang melanggar peraturan.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah penelitian sebagai berikut: “Mengapa Pemerintah Indonesia mengesahkan perpres tenaga kerja asing (TKA) tahun 2018?”

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan pemerintah Indonesia mengesahkan perpres tentang tenaga kerja asing tahun 2018.

I.4 Landasan Teori

Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional (national interest) adalah konsep yang paling populer dalam analisa hubungan internasional baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan maupun menganjurkan perilaku internasional. Analisis sering memakai konsep kepentingan nasional sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara.

“Menurut Hans J Morgenthau, yang merupakan pencetus pertama pengertian kepentingan nasional, mendefinisikan *national interest* sebagai *kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dalam buku Miroslav Nicnic (1999) yang berjudul “The National Interest and Its Interpretation”, Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan nasional sama dengan usaha negara untuk mengejar power, dimana power adalah segala*

sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Di lain hal, Griffiths dan O'Callaghan (2002) menyertakan dua aspek yang berkaitan dalam kepentingan nasional. Yang pertama anggapan bahwa national interest diakui sebagai kebutuhan negara. Yang kedua, national interest digunakan sebagai dukungan dalam memberikan kebijakan.”⁵

Kepentingan Nasional (*National Interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (*Security*) dari kesejahteraan (*Prosperity*). Kepentingan nasional diidentikkan dengan dengan “tujuan nasional”. Contohnya kepentingan pembangunan ekonomi, kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau kepentingan mengundang investasi asing untuk mempercepat laju industrialisasi.

Kepentingan nasional sering dijadikan tolok ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan

⁵Morgenthau, Hans J. 1978. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Alfred A Knopf

nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai ”Kepentingan Nasional”⁶

Kepentingan nasional adalah sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 alenia 4 yang berbunyi;

*“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...”*⁷

Menurut K.J Hoslty kepentingan nasional mencakup empat unsur, yakni;⁸

1. **Security (Keamanan),**

Merupakan tujuan utama dari setiap negara untuk mempertahankan diri (Self Defence), dalam artian untuk melindungi penduduk, wilayah, kedaulatannya dari ancaman yang membahayakan dan bukan hanya dalam perang dan juga hal yang bersifat fisik saja, namun juga termasuk dalam hal penduduk, pemerintah, ekonomi serta ideologi.

2. **Autonomy (Otonomi),**

⁶T.May Rudy, *Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hal 116

⁷Mochtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta 1990.

⁸K.J Holsty, *International Politics:A Frame Work for Analysis*,New York Prentise Hall International Inc.1995. hal:30

Kemampuan untuk memformulasikan kebijakan domestik dan luar negeri berdasarkan pada prioritas pemerintah sendiri dan segala resikonya, serta kemampuan untuk menahan tekanan, pengaruh dan ancaman dari negara lain.

3. *Wellfare* (Kesejahteraan),

Faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari suatu negara. Sebagai contoh adalah sebuah negara yang memiliki kekuatan militer besar namun tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya merupakan kelompok golongan negara kurang baik. Sedangkan negara yang memiliki kekuatan militer kurang kuat namun memperhatikan kesejahteraan rakyatnya adalah negara yang baik.

4. *Prestigious* (Prestis)

Keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peranan yang penting, selain pandangan tradisional yang menganggap sumber utama status adalah kekuatan militer. Sebagai contoh adalah upaya yang dilakukan oleh negara-negara semi peri-peri untuk menjadi negara pusat, negara berkembang atau pinggiran untuk menjadi negara maju atau semi peri-peri.

Pencapaian kepentingan nasional Indonesia di dunia internasional tidak terlepas dari perubahan lingkungan strategis baik dalam tataran global maupun regional yang memberikan tantangan sekaligus kesempatan bagi proses

pencapaian kepentingan tersebut. Dan dalam rangka menghadapi tatanan dunia yang semakin berubah dengan cepatnya, semakin disadari perlunya untuk mengembangkan kelenturan dan keluwesan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri agar dapat memanfaatkan berbagai tantangan dan peluang yang muncul dari perubahan lingkungan strategis secara optimal.

Upaya untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia di dunia Internasional dilaksanakan melalui diplomasi. Dengan total diplomasi Diplomasi Indonesia yang dilaksanakan oleh Departemen Luar Negeri (Deplu) turut mengaktualisasikan program dan prioritas Kabinet Indonesia Bersatu yang pada intinya adalah melakukan diplomasi total untuk ikut mewujudkan Indonesia yang bersatu, lebih aman dan damai, adil, demokratis dan sejahtera.

Sementara menurut penulis Spanier yang memilih kepentingan nasional sebagai konsep tujuan (*objectives*) untuk merujuk hal-hal yang dicari Negara dalam pergaulan internasional, tujuan Negara meliputi empat hal sebagai berikut:

1. Pencarian keamanan nasional (*national security*). Menurut Spanier keamanan nasional ini memiliki tiga “varian” yaitu keamanan fisik Negara (*physical survival*), penjagaan integritas teritori Negara (*preserving state’s territorial integrity*), dan kemerdekaan politik (*state’s political independence*).
2. Martabat atau citra Negara (*prestise*). Karena sangat terkait dengan power, maka Spanier mendefinisikannya sebagai *nation’s reputation for power*.

3. Kesejahteraan ekonomi atau kemakmuran (*economic wealth or prosperity*).
4. Perlindungan dan penyebaran ideology (*protection and promotion of ideology*).⁹

Namun, implementasi kepentingan nasional Indonesia tersebut tidaklah mudah. Persaingan dalam kehidupan yang semakin global kini telah menjadikan Indonesia harus berusaha keras mewujudkan hal tersebut. Maka untuk mewujudkan implementasi tersebut diperlukan suatu kebijakan pemerintah dan dukungan masyarakat.

I.5 Metodologi Penulisan

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif mencakup penelitian dan pengumpulan berbagai macam material empiris seperti studi kasus, pengalaman personal, cerita kehidupan, wawancara, observasional, sejarah, dan teks-teks visual yang menggambarkan kejadian-kejadian rutin dan problematis yang bermakna dalam kehidupan individu.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini

⁹Andi Purnomo. Analisa Politik Luar Negeri. Hlm.25 (Jhon Spanier, Op. Cit. h. 58)

menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

2. Data dan Sumber Penelitian

Data dan sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder. Dimana data yang diperoleh secara tidak langsung, yakni bersumber dari literatur buku, surat kabar, internet, brosur-brosur serta sumber dokumen lain yang masih relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan adalah menggunakan teknik dokumentasi. Yaitu diperoleh dengan cara membaca, mengamati, dan mempelajari dokumen mengenai obyek penelitian berupa literatur buku, internet, surat kabar, serta laporan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar mendapat hasil penelitian yang sistematis dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini maka, penulisan penelitian ini akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I menunjukkan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang gambaran umum tenaga kerja asing di Indonesia

BAB III Alasan pemerintah Indonesia mengesahkan perpres tentang tenaga kerja asing tahun 2018

- A. Alasan politik
- B. Alasan ekonomi

BAB IV. Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

